

**BAB III**

**PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT PASAL  
156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**3.1. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Penistaan Agama menurut  
Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Menurut ahli hukum Von Hippel (1903) sebagaimana dikutip oleh Derkje Hazewinkel-Suringa dalam buku yang ia tulis, arti unsur “dengan sengaja” adalah akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan. Ahli hukum Frank (1907) dalam buku yang sama memberi arti unsur dengan sengaja adalah pelaku mengetahui akibat perbuatan dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut.<sup>46</sup>

Secara umum yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>47</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

---

<sup>46</sup> Dion Pongkor, “Membedah Maksud Unsur “Dengan Sengaja” dalam Pasal 156A KUHP Dalam Kasus Ahok” (Online), tersedia di: <http://www.amsik.id/membedah-maksud-unsur-dengan-sengaja-dalam-pasal-156a-kuhp-dalam-kasus-ahok/> (15 Maret 2023).

<sup>47</sup> Moeljatno, *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.309.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Bunyi Pasal 156a: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari penyalahgunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama. Pasal tersebut juga tidak melarang pembentukan organisasi baru, dengan kelompok aliran kepercayaan. Karena itu tidak ada penjelasan oleh negara mengenai pengertian dari “penyalahgunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama” dalam pasal 156a KUHP tersebut, hanya unsur-unsur yang menyatakan perasaan: permusuhan, kebencian dan penghinaan.

Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut terdiri dari:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja
2. Unsur objektif:
  - a. Di muka umum
  - b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
  - c. Yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Penafsiran unsur “barang siapa” diartikan sebagai “setiap orang”, yang merujuk pada Putusan MA Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995. Putusan ini menyatakan bahwa “barang siapa atau “*hij*” (Bahasa Belanda) sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pemegang hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.” Unsur “barang siapa” juga ditafsirkan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.<sup>48</sup>

Dalam berbagai putusan, pengadilan menafsirkan unsur “dengan sengaja” sebagai kesengajaan dalam arti luas. Unsur “dengan sengaja” atau *opzet* adalah *willen sen wettens*, yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan yaitu. Pengadilan merumuskan unsur kesengajaan dalam 3

---

<sup>48</sup> Putusan Nomor 73/Pid.B/2012/PN.DOM, h.75.

bentuk, yakni: (i) kesengajaan sebagai maksud (*opzeta/soogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang mengehendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang; (ii) kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheidsbewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut; dan (iii) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijkopzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang.<sup>49</sup>

Meskipun bahasa/teks dari UU telah secara jelas menyebutkan unsur “dengan sengaja,” namun tujuan dari niat tertentu atau spesifik tersebut masih harus dibuktikan. Berbagai putusan pengadilan mengkonstruksi maksud unsur “dengan sengaja” dalam ketiga kategori tersebut. Sementara penjelasan lainnya yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” atau unsure niat adalah dengan menilai dan melihat kondisi-kondisi yang meliputi terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut.<sup>50</sup>

Bahwa hal yang hilang dari semua penafsiran tersebut adalah pertimbangan atas maksud dari syarat “dengan sengaja” yang ada dalam konteks di Pasal 156a huruf a KUHP. Pasal 156a huruf a KUHP tidak

---

<sup>49</sup> Putusan Nomor 73/Pid.B/2012/PN.DOM, h.76.

<sup>50</sup> Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, hlm. 606-607.

hanya mensyaratkan bahwa ekspresi atau perbuatan dengan sengaja dalam situasi yang umum.

Pasal 156a huruf a KUHP menghususkan bahwa tindakan atau ucapan/perkataan mengekspresikan suatu perasaan yang pada pokoknya bersifat menyatakan permusuhan. Unsur “dengan sengaja” mensyaratkan pembuktian bahwa ucapan atau tindakan yang pada pokoknya dimaksudkan pada permusuhan pribadi terhadap dimensi agama yang dilindungi di Indonesia. Meskipun pencantuman kata-kata “perasaan,” “pada pokoknya,” “bersifat,” dan lainnya merefleksikan perumusan yang sangat kabur, kata-kata tersebut harus ditafsirkan sebagai unsur-unsur tambahan untuk membangun kualifikasi dari unsur “dengan sengaja” sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini mengindikasikan bahwa unsur “dengan sengaja” yang dipersyaratkan adalah benar-benar merupakan suatu niat yang khusus atau tindakan yang mempunyai maksud, yakni dengan sengaja bertujuan untuk menunjukkan kata-kata atau tindakan-tindakan permusuhan terhadap agama yang dilindungi, dan bukan suatu bentuk-bentuk niat yang lebih lemah sebagaimana dinyatakan para hakim dalam kasus-kasus tersebut di atas. Apa yang kemudian mendukung penafsiran-penafsiran tersebut adalah adanya persyaratan atas bentuk yang lebih kuat dari tindakan dengan niat tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh norma-norma HAM yang melindungi keyakinan keagamaan dan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, unsur “dengan

sengaja” dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya berlaku ketika pelaku bertindak melampaui sekedar niatan dalam mengekspresikan perasaan keagamaan mereka dan ketika dengan niatan yang khusus/spesifik atau dengan tujuan untuk menghina agama lainnya melalui ekspresi permusuhan secara langsung, sehingga kemudian hukum dapat mengintervensi/menytakan dan menentukan garis batas antara keyakinan dan ekspresi yang dilindungi atau tidak dilindungi.

KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur “di muka umum.” Karena itu, dalam menafsirkan unsur “di muka umum”, merujuk pandangan R. Soesilo, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (di tempat umum). Pengertian “di muka umum” yang merujuk pada hanya tindakan yang dilakukan di tempat umum.

Unsur “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” sebagai pandangan atau perasaan pribadi bahkan lebih tegas memunculkan masalah perlindungan atas keyakinan keagamaan dan kebebasan berekspresi. Ekspresi atas pemikiran merupakan hal yang esensial untuk berjalannya masyarakat demokrasi sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi dan dilindungi oleh hukum HAM.

Tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai “penodaan agama” sering kali ditafsirkan dari rangkaian perbuatan terdakwa, tanpa

menguraikan maksud dari penodaan agama.<sup>51</sup> Dalam praktiknya, pasal penodaan agama diterapkan untuk berbagai bentuk perbuatan yang dianggap menghina atau menodai agama.

Ketidakjelasan batasan ini pada dasarnya dapat dimaklumi karena Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sendiri memang tidak memberikan pengertian atau batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai “penodaan suatu agama”. Batasan tentang perbuatan apa yang dapat dan tidak dapat dihukum dengan ketentuan ini hanya ditemukan pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang menyebutkan bahwa “tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.” Penjelasan tersebut tidak menguraikan tentang tindakan-tindakan yang menodai agama, tapi memberikan pengertian tentang maksud menodai agama. Lebih jauh, penjelasan tersebut mendukung penafsiran atas niat yang dipersyaratkan sebagaimana uraian di atas. Hal ini menafsirkan “pada pokoknya” sebagai “semata-mata” dan membuat jelas bahwa suatu tindakan harus secara khusus ditujukan dengan maksud untuk menghina atau melakukan permusuhan.

Oemar Seno Adji, menyebutkan bahwa pada dasarnya yang ingin dilindungi dalam konsep “kejahatan terhadap agama” adalah kesucian

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 73/Pid.B/2012/PN.DOM dan Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB

agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu), walaupun penempatannya dalam Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum menyebabkan Pasal 156a KUHP termasuk tindak pidana ketertiban umum dan dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama.

Pendapat sama juga diberikan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perumusan ketentuan Pasal 156a KUHP ditujukan terhadap “agama,” dan bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban masyarakat pada umumnya.” Dengan demikian, maka seharusnya perbuatan yang dinilai melanggar perasaan keagamaan (*religious feeling*) tidak dapat disebut sebagai sebuah perbuatan “penodaan agama.” Lebih jauh, undang-undang harus ditafsirkan sebagaimana yang tertulis dan merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana, dengan mempertimbangkan kepentingan yang menguntungkan terdakwa. Secara jelas tidak ada unsur dalam undang-undang yang membolehkan penodaan agama didefinisikan dengan ada atau tidaknya seseorang atau kelompok masyarakat yang secara subjektif perasaannya telah dihina. Penginterpretasian dengan cara demikian (subjektifitas perasaan) akan menghilangkan kemungkinan atas prediktabilitas atau kepastian penerapan hukum, karena kriminalisasi atas tindakan terdakwa akan tergantung pada bagaimana seseorang atau kelompok



masyarakat tertentu yang mengalami bereaksi secara emosional pada tindakan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas tentang perbuatan apa yang dapat dikatakan sebagai “penodaan agama.” Hal ini berbeda dengan pengaturan di negara-negara lain yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mencoba membatasi dengan jelas perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikatakan sebagai *blasphemy* atau “penodaan agama,” seperti perbuatan yang menghina, menyerang, atau tidak menghormati Tuhan, suatu agama, atau hal-hal yang sacral atau suci dalam suatu agama, penyerangan, penghinaan, atau tidak menghormati perasaan keagamaan (*religious feeling*), menyerang pimpinan agama, dan lain-lain. Dengan tidak adanya batasan perbuatan ini, maka sangat mungkin ada perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya tidak dapat disebut sebagai “penodaan agama,” dikategorikan sebagai penodaan agama, seperti perbuatan-perbuatan di atas. Perlu diingat bahwa prinsip dasar dari kepastian (*bestimmungsgrundsatz*) mensyaratkan bahwa hukum tidak boleh diformulasikan secara kabur dan umum, di mana hukum-hukum tersebut secara khusus mendefinisikan unsur-unsur kunci sehingga penerapannya dapat diprediksi, dan memampukan orang-orang menyesuaikan tindakannya sesuai hukum untuk menghindari tanggungjawab pidana.

Ketiadaan batasan yang jelas juga berpotensi membuat beberapa perbuatan lainnya yang tidak dapat dikatakan sebagai “penodaan agama” menjadi dapat disebut sebagai “penodaan agama.” Dalam konteks terkini tuduhan penodaan agama dengan mudah dinyatakan oleh pihak yang merasa tersinggung atas tindakan atau pernyataan yang dilakukan tanpa adanya maksud untuk menghina atau menodai agama. Tuduhan-tuduhan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kepastian hukum tentang batasan perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai “penodaan agama” di Indonesia, sehingga pasal “penodaan agama” di Indonesia dengan mudah dapat menyasar kepada perbuatan yang sangat luas. Ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum ini pada faktanya bertentangan dengan instrumen HAM. Pasal 15 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah secara pidana atas suatu perbuatan apabila tidak ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana. Artinya, harus terdapat kepastian dan kejelasan hukum apabila ingin menjatuhkan hukuman secara pidana kepada seseorang akibat perbuatannya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan hal yang sama, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Aturan serupa terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil

serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu hak yang diatur, bahkan di dalam konstitusi Indonesia. Ketika sebuah perbuatan di hukum dengan aturan yang tidak pasti dan tidak jelas, maka tindakan penghukuman tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

Ketidaktejelasan dan ketidaktepastian hukum juga melanggar instrumen HAM lainnya, yaitu kebebasan berpendapat, yang diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun ketidaktejelasan di atas menyebabkan kebebasan mereka untuk berpendapat dihadang dengan pasal tentang penodaan agama. Padahal, Komite HAM PBB dalam Komentar Umum Nomor 10 sudah menyatakan bahwa walaupun pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan (*justified*) berdasarkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, namun “penghinaan terhadap agama” bukanlah merupakan landasan khusus yang diperbolehkan dalam pembatasan atas kebebasan berpendapat.<sup>52</sup> Negara-negara hanya dapat melakukan pembatasan berekspresi, hanya apabila pembatasan itu dibentuk dengan hukum (UU) dan diperlukan untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain.<sup>53</sup> Oleh karena itu, maka kebebasan berpendapat pada dasarnya tidak dapat dibatasi dengan ketentuan tentang penodaan

---

<sup>52</sup> Komite HAM PBB, CCPR General Comment No. 10: Article 19 (Freedom of Opinion), 29 Juni 1983, para 3

<sup>53</sup> Cherry dan Brown, loc.cit.

agama. Membatasi kebebasan berpendapat seseorang dengan ketentuan penodaan agama dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

Terkait perasaan keagamaan (*religious feeling*), meskipun secara teori dimungkinkan untuk merumuskan perbuatan “penodaan agama” yang mencakup tindakan yang melanggar perasaan keagamaan, dalam konteks Indonesia, sebaiknya “perasaan keagamaan” tidak menjadi perlindungan dalam pasal penodaan agama. Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan konstitusinya dan masyarakat Indonesia terdiri dari banyak pemeluk jenis kepercayaan dan agama yang diakui, sehingga perasaan keagamaan pemeluk agama atau keyakinan yang satu bias saja berbeda dengan perasaan keagamaan pemeluk agama atau keyakinan lainnya.

Perbedaan perasaan keagamaan ini tentu berpotensi menimbulkan konflik antar pemeluk agama atau kepercayaan, karena bias saja ajaran suatu agama atau kepercayaan ternyata bertentangan atau bahkan “menyerang” ajaran agama atau kepercayaan lain.

Pasal 156A KUHP mengatur tentang penistaan agama, yang melarang seseorang melakukan perbuatan yang menyesatkan masyarakat atau sebagian masyarakat dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal ini bertujuan untuk melindungi kerukunan antar umat beragama dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam agama.

1. Perbuatan yang menyesatkan masyarakat atau sebagian masyarakat: Pasal 156A KUHP menekankan bahwa penistaan agama harus memiliki unsur perbuatan yang menyesatkan masyarakat atau sebagian masyarakat. Unsur ini menyiratkan bahwa perbuatan tersebut harus dapat mempengaruhi atau membingungkan keyakinan atau kepercayaan masyarakat terhadap suatu agama. Perbuatan yang menyesatkan bisa meliputi penghinaan, penyebaran informasi palsu, atau penyampaian pendapat yang merendahkan dan merusak citra agama.
2. Penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia: Unsur kedua dalam Pasal 156A KUHP adalah penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ini berarti pelaku harus melakukan tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan salah satu agama yang dianut di Indonesia. Penghinaan tersebut dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, simbol, gambar, atau media lainnya yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap agama tersebut.
3. Sengaja dan tidak ada kepentingan yang sah: Unsur ketiga dalam Pasal 156A KUHP adalah bahwa pelaku harus melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa adanya kepentingan yang sah. Sengaja berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan dan disadari konsekuensi dari perbuatan yang

dilakukannya. Selain itu, tidak ada kepentingan yang sah berarti pelaku tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan secara hukum untuk melakukan penghinaan terhadap agama tersebut, seperti dalam rangka kebebasan beragama atau menyampaikan kritik konstruktif.

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 156A KUHP memiliki tujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan melindungi kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, interpretasi dan penerapan Pasal ini dapat menimbulkan berbagai kontroversi terkait dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai unsur-unsur penyalahgunaan penistaan agama dalam Pasal 156A KUHP, penting untuk mengacu pada putusan-putusan pengadilan yang relevan. Putusan pengadilan dapat memberikan interpretasi dan pengertian yang lebih jelas tentang bagaimana unsur-unsur tersebut diterapkan dalam konteks kasus-kasus yang spesifik.

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan yang penting terkait dengan Pasal 156A KUHP. Dalam Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

Pasal 156A KUHP tidak melindungi agama secara absolut, melainkan melindungi keyakinan individu dan hak untuk beragama.

Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa penghinaan terhadap agama harus dievaluasi dengan cermat, mengingat pentingnya kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Pada kasus penistaan agama, pengadilan harus mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak dari pernyataan atau tindakan yang diduga melanggar Pasal 156A KUHP.

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga mempertimbangkan elemen-elemen tambahan untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau pernyataan dapat dikategorikan sebagai penistaan agama. Beberapa elemen tersebut meliputi:

1. Niat jahat: Pengadilan dapat melihat niat pelaku, apakah ada motif jahat atau maksud menghina agama yang jelas.
2. Dampak sosial: Pengadilan dapat mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan atau pernyataan tersebut, termasuk potensi memicu konflik antar umat beragama.
3. Konteks dan tujuan: Pengadilan dapat melihat konteks di mana perbuatan atau pernyataan tersebut dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama**

Tindak pidana terkait penghinaan agama pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana agama yang dalam KUHP terdapat beberapa klasifikasi: <sup>54</sup>

1. Tindak pidana menurut agama yaitu semua perbuatan yang dianggap dosa/terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma agama
2. Tindak pidana terhadap agama yaitu perbuatan terlarang/tercela yang dilakukan dan ditujukan langsung pada agama

Penistaan agama merupakan tindak pidana yang melanggar kebebasan beragama dan berekspresi, serta dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penistaan agama bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara.

Pertama-tama, jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penistaan agama adalah pidana penjara. Pasal 165a KUHP menyatakan bahwa pelaku penistaan agama dapat dikenai pidana

---

<sup>54</sup> Tajus Subki, "Karakteristik Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama". (Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015), h. 23.



penjara dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari tindakan penistaan agama.

Selain itu, Pasal 165a KUHP juga menyebutkan kemungkinan adanya sanksi tambahan berupa pidana denda. Pidana denda merupakan sanksi yang diberikan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk kompensasi atas tindakan yang dilakukan. Besarnya pidana denda yang dapat dikenakan terhadap pelaku penistaan agama dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, dan kemampuan keuangan pelaku.

Selain pidana penjara dan pidana denda, terdapat juga kemungkinan adanya sanksi lain yang dapat diterapkan terhadap pelaku penistaan agama. Misalnya, pengenaan sanksi sosial seperti pembatasan hak-hak tertentu, pengawasan khusus, atau rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan mental atau psikologis yang mendasari tindakan penistaan agama mereka.

Dalam hal Pertanggungjawaban pidana yaitu mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki asas *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Pertanggungjawaban pidana menurut konsep terdapat beberapa hal yang perlu dicatat yaitu unsur kesalahan dan bentuk atau corak

kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal yaitu melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan bentuk atau corak kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.

Sejak diberlakukan tanggal 27 Januari 1945, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan satu-satunya perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan beragama. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memberikan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama disebut yang kejahatan terhadap agama. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 secara *letterlijk* membatasi perlindungan hukum terhadap agama dari penyimpangan dan penodaan terhadap agama yang dilindungi saja. Agama-agama yang dilindungi adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sedangkan tentang aliran-aliran kepercayaan seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoisme, dan lain-lain tetap mendapatkan perlindungan menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut jelas membawa implikasi bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Eksistensi para penegak hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama, harus sudah merujuk Pasal 165a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian penegakan hukum dilakukan secara berkesinambungan dengan

memfungsingkan semua aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap aliran kepercayaan masyarakat baik terhadap oknum pelakunya maupun terhadap organisasinya, dengan memberikan peringatan-peringatan/larangan atau dengan menghadapkan oknum pelakunya ke hadapan pengadilan atau/dan kalau perlu dengan membubarkan organisasi aliran kepercayaan dalam masyarakat tersebut.

Pasal1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. Artinya, tiap orang tidak diperkenankan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan harus merujuk pada ajaran asli dari kitab suci masing-masing agamanya. Contoh kasus Lia Eden yang menawarkan aliran baru dalam lingkup agama Islam bahwa Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib tentang Ketuhanan dengan nama *salamullah* (artinya keselamatan dari Tuhan) dan mengaku sebagai nabi sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kasus tersebut jelas merupakan penodaan terhadap agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.

UU Nomor 1/PNPS/1965 secara tidak langsung juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan

ibadahnya. Penyebaran sikap permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap agama lain sangat dilarang melalui Pasal 156a KUHP meskipun dilakukan dalam rangka pendalaman ajaran agama tertentu jika ditujukan untuk memusuhi, menghina, dan merendahkan agama lain tetap dilarang. Berbeda dengan kajian perbandingan agama yang memiliki tujuan pendidikan dan pendalaman, tindakan tersebut tidak termasuk dalam larangan Pasal 156a KUHP.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama mengatur tentang tindakan atau unsur pelanggaran, sedangkan yang dalam Pasal 2 mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan dan oleh organisasi atau aliran kepercayaan. Kemudian pada Pasal 3 diatur mengenai ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara, sanksi pidana pada pasal ini dijadikan sebagai *ultimum remedium* bagi pelaku yang telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut dituliskan bahwa organisasi atau aliran kepercayaan sebagai subyek hukum pidana. Terkait penjatuhan sanksi terhadap suatu organisasi atau aliran kepercayaan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori pertanggungjawaban yaitu:

1. *Direct Liability Doctrine*= pertanggungjawaban Pidana Langsung=  
*Teori Identifikasi (identification Theory)* = Teori organ

2. *Doctrin of Strict Liability*= pertanggungjawaban mutlak =  
Pertanggungjawaban ketat
3. *Doctrin of Vicarious Liability*= *respondeat superior*=  
pertanggungjawaban
4. Pengganti= *the delegation principle*

Sistem pertanggungjawaban organisasi atau aliran kepercayaan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menganut *Doctrin of Strict Liability* yaitu pertanggungjawaban langsung pada organisasi atau aliran kepercayaan itu sendiri dengan cara membubarkannya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan Pasal 2 Ayat (2) "... Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang." Apabila setelah dibubarkannya suatu organisasi atau aliran kepercayaan tersebut, akan tetapi orang, organisasi atau aliran kepercayaan tersebut masih tetap melanggar Pasal 1, maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, orang, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi atau aliran kepercayaan yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Pasal 3 tersebut menganut *Direct Liability Doctrine* yang membebankan pertanggungjawaban pidana kepada orang, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi.

Namun dalam Pasal 156a KUHP tidak digunakan lagi kata "organisasi atau aliran kepercayaan" akan tetapi menggunakan kata

“barang siapa” yang berarti baik orang yang melakukan tindak pidana terkait penghinaan agama dapat dikenakan dan diancam pasal tersebut. Karena dalam Pasal 59 KUHP disebutkan bahwa yang bertanggungjawab adalah pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana terkait penghinaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana materiil yang menitikberatkan pada akibat yang timbul yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan sengaja dan tanpa ada kepentingan yang sah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama:

1. Jenis-jenis Sanksi Pidana: Pasal 156A KUHP tidak secara khusus menyebutkan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penistaan agama. Namun, dalam praktiknya, sanksi pidana yang mungkin diberikan termasuk:

- a. Pidana penjara: Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan rentang waktu tertentu, yang biasanya tergantung pada keberatan tindakannya dan kerugian yang ditimbulkan.
  - b. Denda: Pelaku juga dapat dikenai denda sebagai sanksi tambahan, yang jumlahnya dapat ditentukan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang relevan.
  - c. Sanksi tambahan: Pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberikan sanksi tambahan, seperti pencabutan hak politik, pembatasan kegiatan sosial, atau pembinaan.
2. Prosedur Hukum: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama harus melalui prosedur hukum yang berlaku. Hal ini meliputi penyelidikan oleh aparat penegak hukum, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Pelaku memiliki hak atas pembelaan diri dan proses hukum yang adil, termasuk menghadiri persidangan, memperoleh bantuan hukum, dan memberikan bukti atau saksi untuk membela diri.
3. Prinsip Non-Diskriminasi: Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama, prinsip non-diskriminasi harus dijunjung tinggi. Artinya, setiap pelaku harus diproses hukum tanpa memandang agama, suku, ras, gender, atau faktor-faktor diskriminatif lainnya. Prinsip ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

4. Presumsi Tak Bersalah: Prinsip presumsi tak bersalah juga berlaku dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama. Ini berarti bahwa pelaku dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Pelaku memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan membuktikan ketidaksalahannya.
5. Keterkaitan dengan Kebebasan Beragama dan Berekspresi: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama harus sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berekspresi. Sementara Pasal 156A KUHP melarang penghinaan terhadap agama, hal ini harus dilihat dalam konteks kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan instrumen hukum internasional yang relevan. Pengadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara melindungi agama dan memastikan kebebasan beragama dan berekspresi.
6. Interpretasi dan Kasus Precedent: Interpretasi Pasal 156A KUHP dapat berubah seiring waktu berdasarkan putusan pengadilan yang mempengaruhi pemahaman terhadap unsur-unsur penistaan agama. Kasus-kasus sebelumnya yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat menjadi preseden yang mengarahkan interpretasi dan penerapan Pasal 156A KUHP pada kasus-kasus selanjutnya. Oleh



karena itu, penting untuk memperhatikan putusan pengadilan terkait penistaan agama dan bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan penistaan agama diterapkan dalam konteks kasus-kasus tersebut.

7. Upaya Pencegahan dan Perlindungan: Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pendidikan, kesadaran hukum, dan promosi nilai-nilai kebhinekaan juga penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penistaan agama.